
# **Journal**

# **Peqguruang: Conference Series**

eISSN: 2686-3472

JPCS
Vol. 3 No. 2 Nov. 2021

Graphical abstract



ANALISIS **PELAYANAN** ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 2 TAHUN 2017 **TENTANG** STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA STUDI **KASUS KENJE KECAMATAN** DI DESA CAMPALAGIAN

<sup>1\*</sup>Muh. Massyat, <sup>2</sup>Yusuf Daud, <sup>3</sup>Santawi

Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Corresponding author: gundelawi@gmail.com

# Abstract

This study aims to find out 1. How is the administrative service of the Kenje village government, Campalagian District, Polewali Mandar Regency based on the Home Affairs Ministry Number 2 of 2017 concerning the Village Minimum Service Standards. 2 What are the factors that hinder administrative services based on Permendagri No. 2 of 2017 This type of research is a qualitative research using a descriptive method. The data in this study is the dismissal and appointment of village officials in accordance with local regulations. The data sources use primary and secondary. Data collection techniques in this study are interviews, observation. Research results In the administration of management governance in Kenje Village, Campalagian District, Polewali Mandar Regency in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning the administration of city government, the city government apparatus has not been efficient. This is due to the limited information available to the city government about the city's organization, so that arrangements, inspections, and assessments to achieve the objectives to be carried out are hampered. The absence of human resources from the mechanics of the Kenje village is evidenced by the helplessness of the village apparatus in putting forward efforts so that the Kenje municipal government can become an organized organization. Working in HR Further develop the work discipline of city mechanical assembly.

**Keywords:** Services, Administration, Permendagri No 02 of 2017

# Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.Bagaimana pelayanan administrasi pemerintah desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Pemendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan minimal desa. 2Faktor apa yang menhambat pelayanan administrasi berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2017 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah pemberhentian dan pengankatan perangkat desa sesuai dengan peraturan daerah. Sumber datanya menggunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi. Hasil penelitian Dalam penyelenggaraan pemerintahan kepengurusan di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan kota, perangkat pemerintahan kota belum efisien. Hal ini dikarenakan terbatasnya informasi pada pemerintah kota tentang organisasi kota, sehingga pengaturan, pemeriksaan, dan penilaian untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan terhambat. Absennya SDM dari mekanik kelurahan kenje, hal ini dibuktikan dengan ketidakberdayaan perangkat kelurahan dalam mengedepankan upaya agar pemkot kenje dapat menjadi organisasi yang terorganisir.\Bekerja di HR Kembangkan lebih lanjut disiplin kerja perakitan mekanik

Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi, Permendagri No 02 Tahun 2017

#### **Article history**

DOI: https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2419

Received: 10 Agustus 2021 | Received in revised form: 18 September 2021 | Accepted: 12 November 2021

# 1. PENDAHULUAN

Tugas Badan Publik itu adalah memberikan jenis-jenis bantuan kepada daerah, kerangkanya, Badan Publik Republik Indonesia memisahkan Indonesia menjadi daerah-daerah besar daerah-daerah kecil, struktur dengan pemerintahan yang paling sedikit derajatnya. Kota dan sub-wilayah. Kota adalah suatu daerah yang telah beberapa zaman dan memiliki kekeluargaan atau ikatan sosial/kenyamanan yang tinggi suatu daerah dengan adat-istiadat yang dijadikan landasan hukum dan memiliki perintis konvensional, khususnya kepala kota.

Berdasarkan tujuan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sangat luas (kompleks), yang dalam pencapaiannya memerlukan perluasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan pelaksanaan pergantian peristiwa umum dan meliputi seluruh bagian wilayah. kehidupan daerah setempat yang diselesaikan secara konsisten. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pengorganisasian yang baik dan biasa, khususnya latihan manajerial, karena dengan latihan pengorganisasian yang besar dan standar dapat menopang terlaksananya kemajuan, sehingga otoritas publik dapat memberikan bantuan yang terbaik bagi kerabatnya

Pihak-pihak yang bertikai mencari belas individu-individu kasihan di kota dengan memperjuangkan bahwa Undang-Undang Desa adalah produk dari pertempuran pertemuan-pertemuan ini. Terlebih lagi, sudah menjadi hal biasa perangkat desa dengan cepat meminta agar jaminan misi tersebut dilaksanakan pada tahun 2015. Selain pertarungan politik dalam keputusan politik tahun 2014, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 warga kota menjadi lebih membumi. payung hukum dari pedoman kota di negara ini. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Tidak dapat disangkal, pandangan sebagian besar daerah terhadap UU Desa lebih terpusat pada peruntukan cagar kota yang sangat besar. Padahal substansi UU Desa tidak hanya mengelola cadangan kota, tetapi mencakup wilayah yang sangat luas, tetapi olok-olok di berbagai media tampaknya hanya membidik nilai anggaran kota.

Dilihat dari persoalan legislasi yang sah, kelembagaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan produk dari pertarungan politik yang panjang, seperti halnya adu mulut yang diduga menjadikan kota sebagai alasan untuk menumbuhkan kepuasan pribadi. Rangkaian utama diskusi tentang kota adalah dalam kekuatannya, terlepas dari apakah kota itu disatukan atau didesentralisasi. Lahirnya UU Desa merupakan kristalisasi dari kemauan politik di parlemen yang harus dihadapi dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Undang-undang kota yang lahir di tahun politik, kemungkinan akan berubah menjadi produk politik, dengan alasan bahwa melalui UU Desa kelompok ideologis perlu menerima imbalan dari UU Desa, suara pemilih di daerah pedesaan, sehingga

permintaan pemerintah daerah dan kota dapat diwajibkan di dalamnya. Untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kota.

Bagaimanapun juga, untuk melanjutkan tujuan umum pada umumnya tidaklah mudah mengingat bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimana terdapat perbedaan-perbedaan, diantara satu sama Selanjutnya kekuasaan publik membagi wilayahnya menjadi beberapa tingkatan, hal ini tergantung pada pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dipisahkan menjadi rezim dan wilayah perkotaan, di mana setiap wilayah, kekuasaan, dan kota memiliki pemerintah daerah, yang dikendalikan oleh hukum. hukum". Berdasarkan pembagian ruangnya, kota dan dikenang sebagai majelis mekanik kelurahan pemerintah Kabupaten Kota, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana kota berada langsung di bawah sub-lokal dan berwawasan Camat.

Oleh karena itu, agar UU Desa dapat dijalankan secara fungsional, Pemerintah harus segera menyelesaikannya dengan menjalankan pedoman-pedoman yang diperintahkan oleh UU tersebut.

Pada masa pelaksanaan kemerdekaan provinsi pasca perubahan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pertimbangan otoritas publik lebih dipusatkan pada pemenuhan hak-hak otonomi daerah/masyarakat perkotaan, sedangkan kota lebih merupakan produk politik untuk keputusan lokal. Aset yang dikonsumsi untuk kemajuan kota dirasakan sangat kecil dan hanya cukup untuk konsumsi fungsional pemerintah. Konsekuensi dari kajian Potensi Desa yang diarahkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2011) menunjukkan bahwa kota biasa hanya mengurus rencana pengeluaran sebesar Rp. 254 juta.

Menurut Thomas R Dye, pengaturan publik adalah apa pun yang diputuskan oleh otoritas publik untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Color mengatakan bahwa jika otoritas publik memutuskan untuk mencapai sesuatu, harus ada tujuan (berimbang) dan pengaturan publik mencakup semua kegiatan administrasi. Dengan demikian, tidak hanya sekedar proklamasi keinginan otoritas publik atau pejabat pemerintah.9 Jadi, pemahaman tentang strategi publik di atas dapat dimaklumi bahwa penataan publik dilakukan oleh otoritas publik sebagai kegiatan keputusan politik elektif yang akan dilakukan. dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Kecakapan ketua kelompok dipengaruhi oleh kualitas bawahannya yang ditandai dengan siklus korespondensi yang terjadi antara perintis dan bawahannya, perintis dapat dikatakan berhasil jika ia dapat memberikan arahan dan inspirasi yang lebih baik kepada seorang bawahan sedangkan perintis tidak efektif jika ia tidak dapat mendorong, menggerakkan, dan mengatur pekerja dalam suatu tugas. terlebih lagi, syarat-syarat tertentu (Mohammad Arfandi Adnan 2020)

Hal ini juga ditunjukkan oleh pedoman otoritas publik No. 72 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa adalah pekerjaan otoritas publik dalam mengakui bantuan pemerintah umum sama dan memiliki pilihan untuk menawarkan dukungan brilian kepada daerah. Hal ini juga ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang disahkan untuk mengarahkan dan mengawasi pemerintahan, urusan kepentingan wilayah lingkungan setempat yang bergantung pada penggerak wilayah setempat, hak awal dan/ atau hak ulayat yang dipersepsikan dan dianggap dalam undang-undang, pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah kota merupakan inisiasi pembenahan dimana pemerintah kota merupakan organisasi pemerintahan yang paling sedikit dan memiliki inklusi wilayah yang sedikit sehingga dipercaya pemerintah kota dapat melaksanakan setiap keinginan daerah.

Melalui penyelenggaraan tata kota yang baik, dipercaya pemerintah kota akan benar-benar ingin melakukan administrasi yang baik, pemerataan peristiwa dan dukungan luar biasa dari daerah dapat diselesaikan secara ideal. Perbaikan multidimensi dalam penyelenggaraannya mencakup seluruh kewenangan administrasi, baik di tingkat pusat maupun provinsi bahkan di tingkat kota. Bagian atau alat yang dimaksud harus memiliki ideal kemampuan yang dalam melakukan kewajibannya. Sesuai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan koreksi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, perlu digenjot dengan desentralisasi urusan kewenangan pemerintahan kota. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan unsur peraturan Pemerintah Desa dalam mengembangkan lebih lanjut Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa. Organisasi pemerintah kota adalah gerakan bantuan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat kota yang mengharapkan bantuan pemerintah daerah di kota

Oleh karena itu, kepala kota dalam menyelesaikan kewajibannya sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pengenalan informasi dan data yang diperlukan, semakin diminta untuk kerja keras dan kapasitas yang ideal untuk bekerja dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah. Desa Kenje merupakan salah satu kota di Kecamatan Campalagian yang kadang-kadang memberikan permasalahan dalam administrasi regulasi. Hal ini dikarenakan kurangnya minat pemerintah kota dalam menyelesaikan kewajibannya seperti memasuki tempat kerja selama waktu yang tersedia, hal ini karena tingkat SDM dan pelatihan masih rendah, sehingga administrasi otoritas di kota sangat tidak signifikan. Berangkat dari pemikiran tersebut, yang diidentikkan dengan keadaan peralihan perangkat Desa Kenje, sub-wilayah Campalagian, wilayah Polewali Mandar

yang sebenarnya, menunjukkan bahwa kemampuan kepala kota Kenje dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama dalam menyiapkan bahan dan data yang diperlukan untuk kemajuan. mengatur tujuan, hasilnya belum signifikan atau belum dilakukan dengan tepat. ideal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan usaha-usaha pengaturan yang tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat diandalkan sesuai dengan pengaturan, baik organisasi umum, organisasi kependudukan, maupun organisasi moneter. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pencipta berkeinginan mengangkat judul pemeriksaan logika, khususnya ANALISIS TATA KELOLA DESA **TERKAIT** PELAYANAN **ADMINISTRASI** BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

#### 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang kecukupan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, peneliti menggunakan strategi subjektif dengan metodologi grafis. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan ilustratif subyektif ini, hanya mencoba untuk menggambarkan persoalan persoalan yang ada sebanding dengan kecukupan administrasi yang bergantung pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

(Arikunto, Subvek pemeriksaan sesuai mengatakan bahwa batas-batas mata pelajaran eksplorasi sebagai item, benda atau individu di mana informasi untuk faktor penelitian ditambahkan, dan yang dipermasalahkan. Dalam suatu penyelidikan, subjek pemeriksaan memainkan peranan yang sangat penting karena dalam subjek eksplorasi, yaitu informasi tentang faktor-faktor akan vang diperhatikan oleh eksplorasi.

Akhir dari kedua definisi di atas, subjek eksplorasi adalah individu, benda, atau makhluk hidup yang dimanfaatkan sebagai sumber data yang diperlukan dalam mengumpulkan informasi penelitian. Dalam pemeriksaan subyektif, responden atau subyek eksplorasi disinggung sebagai sumber, khususnya individu yang memberikan data tentang informasi yang dibutuhkan ilmuwan yang diidentifikasi dengan pemeriksaan yang dilakukan. dalam pemeriksaan ini menggabungkan beberapa responden sebagai berikut:

1. Aparat Desa Kenje

Terdiri dari 2 otoritas kota (kepala vila)

2 Komunitas Desa Kenje

Terdiri dari 4 orang, khususnya Youth Leaders Instrumen dan metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi

Persepsi adalah suatu metode pengumpulan informasi yang tidak hanya mengukur mentalitas responden (rapat dan survei) tetapi juga dapat digunakan untuk merekam berbagai keajaiban yang terjadi (keadaan, kondisi). Strategi ini digunakan ketika pemeriksaan direncanakan untuk mempertimbangkan perilaku manusia, ukuran kerja, keajaiban normal dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Menurut Pauline Young, persepsi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan sengaja/diatur dan efisien melalui penglihatan/persepsi terhadap indikasi-indikasi tak terbatas yang terjadi di sekitarnya. Jakoda mencirikan persepsi dalam pengertian yang lebih luas namun lebih ambigu, khususnya bahwa persepsi adalah pendekatan paling mendasar untuk memperoleh data tentang keajaiban persahabatan melalui proses persepsi

Beberapa fungsi observasi sebagai berikut:
A. Sebagai strategi pembantu dalam pemeriksaan eksplorasi. Jika kita tidak memiliki petunjuk tentang masalah itu dengan imajinasi apa pun, biasanya eksplorasi utama dilakukan melalui persepsi di mana indikasi itu terjadi.

- B. Sebagai asisten teknik dalam penelitian yang saat ini lebih dalam dan luar. Untuk situasi ini, persepsi biasanya digunakan sebagai teknik pembantu untuk membantu pertemuan sebagai strategi utama. Persepsi akan membantu mengontrol/memeriksa di lapangan, sejauh mana efek samping dari pertemuan tersebut sesuai dengan kenyataan saat ini.
- C. Sebagai teknik prinsip dalam penelitian. Eksplorasi tentang perilaku anak-anak dan makhluk yang baru lahir akan menggunakan strategi persepsi.

#### 1.Wawancara

Rapat adalah diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi ini diselesaikan oleh dua individu, khususnya penanya yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Dalam pemeriksaan ini wawancara dipimpin secara mandiri diarahkan, khususnya dengan menetapkan beberapa aturan angket, namun dapat dibayangkan ada jenis angket yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di luar aturan angket yang dibuat dengan tidak sesat. dari alasan pertama, khususnya mengarah pada eksplorasi untuk mendapatkan informasi, informasi mendasar.

Sumber informasi diperoleh melalui pertemuan, persepsi dan dokumentasi, sedangkan sumber informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh dengan membaca buku-buku tulis, arsip dinas, undang-undang dan pedoman terkait. (Nur Fitrah, Mei 2021).

Pertemuan pertemuan yang dipimpin dalam ujian ini juga direncanakan untuk mengumpulkan data pada kesempatan dan kondisi tertentu yang dialami oleh pemerintah kota di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian. Responden bundaran sulit diperoleh di

lapangan, responden yang sebenarnya digunakan sebagai tes yang ditujukan kepada suatu masyarakat. Sehingga mendapatkan contoh itu merepotkan, maka analis menggunakan metode pemeriksaan bola salju dengan cara menemukan sumber-sumber kunci (Key Informan), untuk menjalin hubungan dengan suatu organisasi, untuk mendapatkan saksi/responden lebih lanjut, untuk mendapatkan data yang tepat dan jumlah tes yang memuaskan dengan catatan tes. harus sesuai aturan eksplorasi untuk dipecah untuk membuat kesimpulan.

#### 3.Dokumentasi

Strategi dokumentasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi subjektif dengan meninjau atau membedah catatan yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Haris Herdiansyah, (2010:143) Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para ahli subjektif untuk mendapatkan gambaran menurut perspektif subjek melalui media yang tersusun dan berbagai laporan yang disusun atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan strategi ini, analis mengumpulkan informasi dari arsip yang ada, sehingga pencipta dapat memperoleh catatan yang diidentifikasi dengan pemeriksaan. Arsip adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Arsip bisa melalui komposisi, gambar, atau karya luar biasa seseorang (Sugiyono, 2007: 213).

Hasil pemeriksaan dari persepsi atau rapat akan lebih dapat dipercaya jika dipegang teguh oleh arsip yang bersangkutan.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan catatan resmi. Informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah informasi penting dan informasi tambahan. Kedua jenis informasi tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus pemeriksaan:

- A. Bahan sah yang esensial, yaitu bahan hukum khusus yang bersifat membatasi dan merupakan dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus
- B. Bahan tambahan yang sah, adalah bahan khusus yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan penting yang sah seperti komposisi tentang undangundang, karya para ahli yang sah dan mapan, buku harian logis, laporan dan hasil pemeriksaan dan lainlain
- C. Bahan-bahan sebagai pedoman atau penjelasan mengenai bahan-bahan esensial yang sah dan bahanbahan pilihan yang halal diperoleh dari referensi kata, buku-buku referensi, majalah, makalah dan yang

digunakan untuk melengkapi atau mendukung penelitian.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Widoyoko (2014: 46) Pengamatan adalah pengamatan dan pencatatan yang efisien terhadap komponen-komponen yang muncul dalam suatu manifestasi pada objek eksplorasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2014:45) Pengamatan adalah interaksi yang membingungkan, sebuah siklus yang terdiri dari siklus organik dan mental yang berbeda. Sebagaimana ditunjukkan oleh Rivanto (2010: 96) Observasi adalah teknik pengumpulan informasi yang memerlukan persepsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, pada saat itu, pertemuan adalah diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi dilakukan oleh dua orang, tepatnya si penanya dengan mengajukan pertanyaan, kemudian, pada saat itu diwawancarai menawarkan cerita tentang tanggapan atas pertanyaan dan dokumentasi tersebut, khususnya informasi yang dikumpulkan oleh pencipta dari objek pemeriksaan dan informasi dari instrumen.

Bogdan dan Taylor mencirikan bahwa penyelidikan informasi adalah suatu siklus yang kehalusan upaya untuk secara resmi menemukan topik dan merencanakan spekulasi (pemikiran) seperti yang direkomendasikan oleh informasi sebagai upaya untuk memberikan bantuan kepada subjek dan teori (Moleong, 2000:103). Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelitian pelibatan yang merupakan gambaran dari kegiatan industri perjalanan wisata untuk memutuskan kecukupan administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyusunan informasi dalam ujian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu sebagai berikut.

#### 1.Bermacam-macam data

Spesialis mencatat semua informasi secara tidak memihak dan sebagaimana adanya sesuai wawancara, dan dari dokumentasi.

# 2.Data berkurang

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Sugiyono, 2015: 249) 'Penurunan informasi adalah interaksi penalaran yang sensitif yang membutuhkan pengetahuan yang tinggi, keluasan dan kedalaman pemahaman. Bagi para ilmuwan yang masih baru, dalam melakukan penurunan informasi, mereka dapat meneliti dengan teman atau orang lain yang dipandang sebagai spesialis.

Dalam mengurangi informasi, setiap spesialis akan diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai. Titik utama dari pemeriksaan subjektif adalah pada penemuan-penemuan. Oleh karena itu, jika ahli dalam memimpin eksplorasi menemukan semua yang dianggap asing, tidak jelas, dan tidak memiliki contoh, maka secara tegas itulah yang harus menjadi fokus ilmuwan dalam mengarahkan penurunan informasi.

#### 3. Ukuran pengkodean (diberikan nomor kronis)

Pemberian bilangan kronis ini dimaksudkan untuk mempermudah para analis mengkaji realitas yang ada dengan hipotesis. Apa yang harus dipertimbangkan dalam pengkodean ini, analis awalnya harus memberi nomor nomor, penomoran harus dimungkinkan untuk setiap baris kata demi kata diberi nomor atau setiap bagian kata demi kata dan selanjutnya spesialis harus mengenali nomor seperti yang ditunjukkan oleh klasifikasi, selanjutnya memberikan nomor awal membentuk pengkodean dan memberi nama untuk setiap kode.

#### 4. Akhiri

Tahap ini merupakan tahap mencapai penentuan dari setiap informasi yang diperoleh karena pemeriksaan. Gambar akhir atau konfirmasi adalah usaha untuk menemukan atau mendapatkan makna, kenormalan, rancangan, klarifikasi, cara sebab-akibat atau rekomendasi. Sebelum mencapai kesimpulan, dilakukan pengurangan informasi, pertunjukan informasi dan penarikan akhir atau konfirmasi dari latihan sebelumnya

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# Upaya Pemerintah desa Dalam Memberi Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Desa Kenje

Administrasi Pemerintah mengambil bagian yang signifikan karena asosiasi yang sangat besar dari otoritas publik dalam siklus perbaikan dalam kerangka otoritatif. Oleh karena itu, agar tujuan perbaikan benar-benar dapat dicapai sesuai dengan bentuknya, perlu diperhatikan vang adalah keberadaan aparatur pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kota, telah diperjelas siklus dan penyelenggaraan pemerintahan yang berwenang di kota yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, dan Administrasi Surat.

Pelaksanaan organisasi kota merupakan wujud dari pemerintah pusat dalam mengakui pemerintahan yang besar dan ditunjuk, untuk melakukan organisasi kota yang sukses. Menanggapi bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di Kota Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, benar-benar telah dilaksanakan sampai batas tertentu, namun ada beberapa hambatan dan ketidakcukupan dalam merampingkan organisasi kota.

Dijelaskan oleh Bapak Udin Setiawan S.E selaku sekretaris kota Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar: "Selama ini dalam menjalankan organisasi kota besar masih banyak kekurangan. Karena banyak pemerintah kota yang tidak mengerti tentang organisasi dan administrasi sampai ke daerah, saya sebagai sekretaris kota atau menangani perangkat pemerintah kota hanya menawarkan bantuan yang tidak seberapa atau semampu saya, jika saya tidak dapat memenuhi permintaan lokal seperti membuat surat-menyurat, saya meminta bantuan dari satu kota lagi untuk membuatnya." (Wawancara dengan Udin Setiawan S.E 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Mengingat akibat dari pertemuan-pertemuan di atas, maka cenderung diduga bahwa di kota Kenje, wilayah Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, penataan kota belum terlaksana dengan baik karena informasi tentang organisasi besar dalam melayani interaksi penataan dan pencatatan. informasi hanya dilakukan oleh wawasannya. dalam melakukan. Kemudian, pada saat itu pernyataan dari

Bapak Munawir selaku Kepala Pengawas Kota Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan bahwa:

"Memang benar di kota kita organisasi itu tidak bisa diterima atau tidak memadai, pemahaman kita tentang organisasi pemerintah kota tentang organisasi gagal untuk melihat apa yang telah ditentukan oleh Permendagri nomor 47 tentang organisasi kota, sehingga sulit untuk mengeksekusi. organisasi kota besar, dan saya tidak banyak melakukan identifikasi masalah dengan organisasi. Saya hanya melakukan tugas seperti mengurus perbaikan kota, arisan, jika masalah pencatatan dan pengurusan administrasi ke daerah hanya dilakukan oleh Sekretaris Desa," (Wawancara Munawir, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Sebuah pernyataan perbandingan dibuat oleh lingkungan setempat tentang manfaat organisasi kota di kota Kenje, kecamatan Campalagian, wilayah Polewali Mandar, seperti yang ditunjukkan oleh Abdullah Syafidin:

"Organisasi kota Kenje selama ini belum ditambah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya belum adanya pemahaman dari aparat pemerintah kota terhadap pelaksanaan organisasi kota sebagaimana ditunjukkan oleh prinsip-prinsip yang relevan, sejauh administrasi itu. masih bermasalah secara khusus dengan sekretaris kota dan otoritas pemerintah kota lainnya, seperti tidak membuat perbedaan.Dalam pelaksanaan ini, apa yang membuat kota kita sejauh organisasi kurang, terutama jika itu baru saja diselesaikan oleh sekretaris kota, namun jika partisipasi mereka dapat diterima di segala bidang, permintaan manajerial, bantuan pemerintah daerah dan kemajuan kota akan tercapai." (Wawancara dengan Abdullah Syafidin 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Melihat sebagian dari penilaian di atas, cenderung disimpulkan bahwa kota Kenje ini belum menjalankan manfaat organisasi kota secara tepat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang organisasi pemerintahan kota. Pada tahap pelaksanaan manfaat penataan kota di Desa Kenje, masih banyak yang belum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, ini Hal ini dikarenakan terbatasnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah kota tentang organisasi kota, sehingga pengaturan, pengelolaan, dan penilaian untuk mencapai target yang akan dilaksanakan terhambat, sejauh ini perangkat kota mungkin telah melakukan usaha yang mereka tahu apakah mereka tidak menyadarinya. jangan membuat mereka, menawarkan jenis bantuan sederhana ke daerah setempat. Jelas, latihan peraturan pemerintah kota harus diselesaikan

dukung dengan pengorganisasian yang matang dan pengetahuan yang luas mengenai administrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan administrasi yang baik.

Selain itu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, apabila SDM yang dimiliki memadai dan sifat SDM yang melakukan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diandalkan dan dapat menyelesaikan tugastugas yang diberikan. Keterbatasan dan kemampuan para entertainer yang mengawasi organisasi kota dapat menentukan kemajuan sebuah kota, karena eksekusi bukan hanya sebuah gerakan tetapi sebuah aksi yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari aksi tersebut. Berlaku.

# Kendala Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Di Desa Kenje Kecamatan Campalagian, kabupaten Polewali Mandar

Dalam pelaksanaan pengerjaan administrasi kepengurusan di Desa Kenje, Pemerintah Desa masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, mengingat menjalankan semua pedoman yang ada tentu bukan sesuatu yang sederhana. Jelas, menjalankan semua aturan saat ini membutuhkan tenaga, perjuangan, dan waktu. Dalam investigasi ini, kreator menemukan beberapa kendala pada Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Kenje, misalnya,

#### a.Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan administrasi kota yang baik sesuai standar yang ditetapkan sebelumnya, perangkat kota harus memiliki aset yang memuaskan. Namun, bagaimanapun, ini menjadi hambatan dalam menjalankan banyak aturan yang masih mengudara. Prosedur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif di Desa Kenje terpaksa dengan tidak adanya SDM dari perangkat pemerintah kota.

SDM disinggung di sini sejauh organisasi kota, khususnya kapasitas kepala kota, sekretaris kota dan staf perakitan mekanik kota lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alimuddin S.Ip selaku Lurah Kenje mengatakan:

"Memang saya akui bahwa di kota kami sifat SDM sangat rendah, ini sangat mempengaruhi pelaksanaan dan pengakuan permintaan manajerial di kota kami, jadi kami perlu mempersiapkan diri untuk mengerjakan SDM, khususnya di perangkat pemerintah kota kami. organisasi yang baik dan dapat membuat kota kita lebih berkembang." (Wawancara dengan Alimuddin S.Ip 12 Juli 2021, Desa Kenje)

Kemudian pada saat itu Bapak Udin Setiawan S.E selaku sekretaris kota Kenje mengatakan:

"Di kota kami, sifat SDM sangat rendah, yang membuatnya agak sulit bagi kami sebagai otoritas pemerintah kota

dalam mengenal organisasi yang terorganisir, dan selanjutnya pemahaman kita tentang organisasi juga hilang, selain itu kota kita jauh dari jangkauan pemerintah daerah sehingga kota kita jauh dari kata organisasi yang sistematis. Kita sebagai pemerintah kota harus memperluas mempersiapkan organisasi yang efisien" (Wawancara dengan Udin Setiawan 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Bersamaan dengan itu, penegasan dari Bapak Munawir selaku Jendral Kaur kota Kenje mengatakan bahwa:

"Untuk masalah SDM di kota kami masih sangat sedikit, sejujurnya, saya tidak mengerti sama sekali tentang organisasi sesuai pedoman gereja, karena yayasan pendidikan yang terbatas di kota kami, ini SMP, Paket C. dan sepasang suami istri pindah dari sekolah menengah, dan selanjutnya Kurangnya data membuat kami sulit untuk mengakui organisasi yang hebat dan kami hanya melakukan apa yang kami tahu" (Wawancara Munawir, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Selain itu Bapak Suryadi selaku warga kota Kenje mengatakan:

"Sejujurnya, saya dapat mengatakan bahwa SDM saat ini di kota Kenje tidak memuaskan, misalnya, otoritas kota yang harus tunduk pada aturan yang harus dimiliki oleh otoritas kota di suatu tempat di sekitar konfirmasi sekolah menengah atau yang sama, mereka juga tidak melakukannya. kewajiban pokok mereka sebagai perangkat kota yang layak, mengingat kesepakatan mereka dapat dikatakan tidak melihat bagaimana organisasi dapat diterima" (Wawancara Suryadi, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Mengingat efek lanjutan dari eksplorasi masih di udara di lapangan bahwa komponen represif dalam mengakui administrasi regulasi besar di kota Kenje, wilayah Campalagian, adalah SDM bukan alat pemerintah kota Kenje yang sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan ketidakberdayaan perangkat pemerintah kota untuk mengefisienkan organisasi kota Kenje dan masih banyak terjadi penganiayaan terhadap jabatan dan tidak adanya pengawasan sehingga administrasi organisasi kota Kenje tidak berjalan dengan baik.

#### a. Kedisiplinan Aparatur Desa

Disiplin perangkat kota adalah salah satu hal penting dalam sebuah kantor, karena dalam kasus seperti itu tingkat disiplin perwakilan meningkat, semakin tinggi presentasi perwakilan dan bekerja tanpa disiplin dari perwakilan akan sangat menantang bagi organisasi. untuk mencapai hasil yang ideal. Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pekerja, disiplin adalah kebutuhan untuk pengembangan cara pandang, perilaku dan kehidupan yang terkendali yang akan memudahkan perwakilan untuk bekerja, dengan demikian menciptakan lingkungan kerja yang membantu dan mendukung upaya untuk mencapai tujuan. Mengingat konsekuensi pertemuan dengan Munawir sebagai Jenderal Kaur kota Kenje mengatakan:

Memang, jika disiplin perangkat kota saat ini rendah, seperti saat ini administrasi kantor kota tampaknya tidak ada karena perangkat kota kadangkadang terlambat datang ke kantor dan berfungsi. jam sudah di atur untuk buka tempat kerja jam 8.00 namun sebenarnya tempat kerja buka jam 9.30 dan anehnya kemudian yang ada hanya walikota, sekda, kaur, kasi, bahkan saya sendiri berada di kantor kelurahan jika walikota dan walikota puncak kota tidak pernah datang, di mana mereka seharusnya juga berada di tempat kerja dan menawarkan bantuan kepada daerah dan juga rendahnya komitmen dari perakitan mekanik kota ke kota kita itulah alasan kota kita tidak maju dan organisasinya tidak efisien.

Selain itu, Bapak Riki Albar selaku warga kota Kenje mengatakan:

Jika disiplin kerja perangkat kota Kenje saat ini kurang dalam hal pelatihan, tidak tertarik dan secara mengejutkan beberapa orang yang kurang menyadari harapan tertentu untuk posisi yang terlibat, karena kita mungkin tahu sebuah alat harus memiliki pilihan untuk menyelesaikan kewajibannya seperti yang diperintahkan dalam pedoman ulama rumah tangga nomor 47 tahun 2016, penduduk setempat merasa tidak perlu kota kita memiliki tingkat disiplin yang sangat rendah, bagaimana kita mau tunduk pada pedoman kota dan otoritas pemerintah kota ketika mereka, ketika semua dikatakan dan dilakukan, tidak tunduk pada kewajiban dan posisi mereka, kepala kota dan otoritas pemerintah kota harus mencela mereka, tetapi mereka

juga apatis bahkan tidak peduli sedikit pun. (Pertemuan dengan Riki Albar, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Kemudian pada saat itu Bapak Alimuddin S.Ip selaku Lurah Kenje mengatakan:

Sebenarnya disiplin yang berfungsi dari majelis mekanik pemerintah kota Kenje saat ini membutuhkan disiplin, kesadaran rendah dan banyak otoritas kota yang fokus pada pekerjaan mereka di luar situasi mereka sebagai otoritas kota yang, mirip dengan kepala kota dan keluarga, mereka juga harus mengambil bagian dalam tujuan kota ini, tetapi sebaliknya mereka tidak peduli tentang posisi jika mereka disarankan terlebih dahulu sebelum mereka perlu mengambil bagian, di kota kami sepertinya ada 4 kepala kota, kota sekretaris, kepala banyak kantor. (bertemu dengan Alimuddin S.IP 12 Juni 2021, kota Kenje).

Lebih lanjut Ibu Lislawi selaku warga kota Kenje mengatakan;

"Disiplin perangkat kota Kenje tidak dapat diterima, sampai saat ini jadwal yang seharusnya ditetapkan adalah bahwa lama bekerjanya otoritas kota di kantor kota adalah dari pukul 08.00-12.00 namun baru buka pada pukul 09.00 WIB. jam 10.00 dan anehnya hanya ada satu sampai tiga orang saja" (Wawancara Lislawi 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Dari hasil pertemuan di atas, cenderung terlihat bahwa di kota Kenje, kecamatan Campalagian, daerah Polewali Mandar, tingkat disiplin perakitan mekanik kota masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dihadirkan oleh masyarakat lokal kota Muara Kuis itu sendiri saat sang pencipta melakukan wawancara.

Mencermati klarifikasi dampak dari pertemuan-pertemuan di atas, cenderung beralasan bahwa ada tiga penghambat yang ditemukan di lapangan untuk Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di kota Kenje, wilayah Campalagian, wilayah Polewali Mandar, yang pertama adalah ketiadaan SDM, yang kedua adalah tidak adanya kedisiplinan dewan kota dalam menjalankan organisasi kota. Komponen-komponen yang menjadi kendala membuat penyelenggaraan organisasi kota tidak berjalan dengan baik dan tidak bisa dibilang ideal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kemajuan kota Kenje.

3. Teknik Pemkot dalam mengerjakan administrasi kepengurusan di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar

Dalam pelaksanaan penataan kota, jelas ada hambatan-hambatan yang menghalangi seperti yang digambarkan sebelumnya. Hal ini tentunya perlu dikaji untuk mengetahui pengaturan agar penyelenggaraan organisasi pemerintahan kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Pada bagian ini pencipta akan memaparkan sebagian dari upaya Pemerintah Desa dalam menggarap Pelayanan Administrasi di Desa Kenje, di antaranya adalah:

#### 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

SDM berperan penting dalam pencapaian suatu kota. Sifat SDM benar-benar akan mencapai kemajuan kota. SDM yang berkualitas diperlukan dalam mengakui organisasi kota yang sistematis. Selain itu, komitmen SDM juga sangat berdampak pada peningkatan organisasi pemerintah kota. Bagaimanapun, sifat SDM di kota Kenje saat ini masih dalam klasifikasi rendah, sehingga permintaan manajerial pemerintah kota Kenje tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya SDM di kota Kenje, seperti sekolah, jumlah penduduk, dan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Udin Setiawan S.E selaku sekretaris kota Kenje mengatakan:

Tentunya di kota Kenje sifat SDM masih rendah, sehingga penting untuk menggarap SDM tersebut. Memang, salah satu upaya kami dalam mengerjakan sifat SDM adalah instruksi, terutama untuk otoritas pemerintah kota agar mereka dapat menyelesaikan atau menerima permintaan otoritatif sehingga nantinya siklus regulasi di kota kami dapat menjadi lebih baik. (bertemu dengan Udin Setiawan SE, 12 Juni 2021, Desa kenje)

Selain itu Bapak Nurmadina H.S.Pd selaku Kepala Dinas Desa Kenje menjelaskan:

Upaya utama yang kami lakukan untuk menggarap sifat SDM adalah dengan melakukan persiapan dan sosialisasi agar penataan kota Tambak Ratu dapat lebih terarah dan selanjutnya memajukan warga kota Muara Kus sehingga juga berdampak pada kemajuan kota. (Nurmadina HSPd ngobrol, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Melihat gambaran di atas, cenderung dapat disimpulkan bahwa di kota kecamatan Campalagian, wilayah Polewali Mandar, sifat SDM masih rendah, maka salah satu upaya dalam menyelenggarakan penataan kota adalah dengan menggarap alam. dari SDM-nya. Pemerintah Kota Kenje saat ini berusaha untuk lebih mengembangkan pengajaran seperti ikut mempersiapkan dan mengarahkan serta dalam sosialisasi untuk memahami organisasi kota terorganisir telah digambarkan yang dalam Permenedagri nomor 47 tahun 2016 tentang organisasi pemerintah kota.

Selain itu, Bapak Suryadi selaku warga kota Kenje juga menambahkan bahwa:

Memang, kami sebagai orang biasa mengakui bahwa kami tidak peduli tentang pendidikan, karena di masa lalu faktor keuangan membuat kami sulit untuk melanjutkan sekolah kami, hanya menyelesaikan sekolah dasar saja sudah cukup. Jadi biasanya, di kota Kenje sifat SDM hilang dan harus ditingkatkan. (berbincang dengan Suryadi, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Kemudian pada saat itu Bapak Ilal Zuhri yang mengisi sebagai Ketua RT 04 Kota Kenje mengatakan:

'Kami sebagai pemkot, terus terang kalau di kota kami masalah SDM sangat rendah, tidak ada alasan kuat untuk mengambil model jauh, saya sebagai pimpinan RT baru pindah dari sekolah dasar. Sejalan dengan ini, nanti, dengan tujuan akhir untuk bekerja pada SDM, penting untuk memfokuskan pengajaran yang adil dan jujur. Dengan tujuan agar ketika menyelesaikan tugas mereka tidak mengalami kesulitan dalam pemahaman, misalnya tentang organisasi kota. Aku hanya tidak mengerti tentang itu. (Bicara Ilal Zuhri, 12 Juni, Desa Kenje)

Lebih lanjut Bapak Anwar selaku kepala kota Kenje konvensional mengatakan:

"Saat ini, sifat SDM, khususnya perakitan mekanik pemerintah kota, sangat rendah. Yang kita ketahui sekarang adalah bahwa sebagian besar perakitan mekanik kota baru saja pindah dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Nanti, kota Kenje harus benar-benar memilih pemerintahan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembebasan Pemerintah Kota. Dengan tujuan dapat lebih mengembangkan kemajuan dan permintaan pengelolaan di kota Kenje." (Wawancara Anwar, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Melihat konsekuensi dari pemeriksaan pencipta, disadari bahwa di kota Kenje, wilayah Campalagian, wilayah Polewali Mandar, penting untuk bekerja pada sifat SDM-nya. Dengan tujuan akhir untuk mengakui administrasi regulasi yang hebat untuk kota Kenje, otoritas kota dan area lokal lingkungan harus fokus pada pelatihan dan ekonomi kota Kenje untuk bekerja pada sifat SDM mereka.

Seperti yang dijelaskan dalam gambaran di atas, pelatihan alat kota Kenje sebagian besar hanya lulusan sekolah dasar dan menengah, ini karena faktor keuangan dan tidak adanya kekhawatiran untuk instruksi, sehingga informasi dibatasi. Hal ini tentunya juga berdampak signifikan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 karena rendahnya pemahaman pemerintah kota dan daerah tentang penyelenggaraan kota. Selama ini perangkat kota dan daerah sebenarnya berusaha untuk menggarap sifat SDM melalui pengajaran, persiapan dan sosialisasi yang

diidentikkan dengan kemajuan kota, sehingga pengakuan sebuah kota yang memiliki SDM berkualitas tinggi, untuk mewujudkan kota yang sistematis. dengan pedoman, khususnya dalam organisasi kota.

#### 2) Meningkatkan Disiplin Kerja Perangkat Desa

Selain menggarap SDM, upaya yang dilakukan Pemkot Kenje dalam mengembangkan lebih lanjut pemerintahan yang berwibawa adalah untuk lebih mengembangkan disiplin kerja alat pemkot itu sendiri.

Hal ini dilakukan, agar aparat pemerintah kota yang mematuhi pedoman yang tepat dalam melakukan kewajiban sehari-hari mereka, sehingga prinsip-prinsip ini secara umum dapat sepenuhnya dijalankan dan dapat bekerja pada pameran alat pemerintah kota Kenje. Sesuai Pak Suryadi selaku warga kota Kenje mengatakan;

Disiplin perakitan mekanik kota sangat mempengaruhi kerangka organisasi kota,

jadi untuk kedepan kepala desa harus selalu menekankan kepada aparatur desa agar meningkatkan kedisiplinan, patu dan taat kepada peraturan dan tanggung jawab dengan jabatan yang dibebankan agar terwujudnya administrasi yang tertib yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang undangan. (Wawancara Suryadi, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Selain itu Bapak Alimuddin S.Ip selaku Lurah Kenje mengatakan;

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin kerja pada perangkat pemerintah kota, setia dan setia pada pedoman dan kewajiban pada jabatannya, dan saya sebagai kepala kota sangat percaya dengan memperluas disiplin kerja kota. majelis mekanik pemerintah, dapat memahami organisasi yang tepat, dan tidak ada lagi penghalang dalam memahami bantuan pemerintah kepada masyarakat. Wawancara Alimudddin S.Ip, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Kemudian, pada saat itu Bapak Munawir selaku kepala pengawas mengatakan;

Kami selaku aparat pemerintah kota terkadang merasa terhina karena setiap kali ada pertemuan atau pertemuan kepala kota secara konsisten menekankan bahwa kami fokus pada disiplin dalam menyelesaikan kewajiban kami sebagai otoritas pemerintah kota sehingga pemerintahan kota yang baik dapat diakui dan dapat diandalkan. membawa perubahan ke daerah lokal kota kami

Kemudian, pada saat itu Bapak Riki Albar selaku warga kota Kenje mengatakan bahwa:

Disiplin adalah salah satu hal penting dalam mengakui organisasi yang hebat, sejauh ini disiplin perangkat pemerintah kota sangat rendah, ini adalah hal yang mempengaruhi keadaan kota kita sekarang yang sangat belum matang dan melibatkan situasi terakhir dari 10 kota. di sub-wilayah Ulu Rawas di Indonesia. sejauh administrasi. (Wawancara dengan RikiAlbar, 12 Juni 2021, Desa Kenje)

Mengingat dampak dari pertemuan-pertemuan di atas, cenderung terlihat bahwa di kota Kenje, kecamatan Campalagian, saat ini masalah disiplin perangkat pemerintah kota banyak dipikirkan ketika menyelesaikan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memperluas disiplin kerja perangkat pemerintah kota Kenje, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Kenje adalah memiliki pilihan untuk menyetujui dan melaksanakan setiap pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas publik, sehingga nantinya dapat menggarap bantuan pemerintah daerah setempat. Melihat penjelasan di atas, maka sangat beralasan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Kenje dalam mengembangkan lebih lanjut administrasi berwibawa SDM, adalah pertama membangun mengembangkan kantor-kantor kota dan ketiga memperluas disiplin kerja dari masyarakat. Perangkat pemerintah kota Kenje

# 4. SIMPULAN

Menilik konsekwensi pendalaman dan pembahasan tentang Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif (Studi di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar) maka sangat baik dapat ditutup sebagai berikut:

- 1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kota, majelis mekanik pemerintahan kota masih belum efisien. Hal ini disebabkan karena terbatasnya informasi pada pemerintah kota tentang organisasi kota, sehingga pengaturan, pengamatan, dan penilaian untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat.
- 2. Tidak adanya SDM dari perangkat Pemkot Kenje, hal ini dibuktikan dengan kegagalan perangkat Pemkot dalam mengedepankan upaya agar Pemkot Kenje dapat berada dalam suatu organisasi yang sistematis.
- a. Bekerja di HR
- b. Kantor Increment Village
- Kembangkan lebih lanjut disiplin kerja perakitan mekanik kota

# DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy., 2000, Metode penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mohammad Arfandi Adnan 2020, Efektifitas Pelaksanaan Supervisi Kepala BadanTerhadap Kinerja Pegawai Pada Penelitian Pengembangan Dan Pencapaian (BALITBANGREN) Kabupaten Polewali Mandar Vol 5, No 2, November 2020.
- Sri Rahayu Rahmah Nasir., 2014. Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Akibat Pengembangan Pariwisata Dusun Wakka Kab. Pinrang (Skripsi S1) Universitas Hasanuddin Makassar
- Sugiyono., 2009. Metode Penelitian Kuantitaif, Kulaitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono., 2014. *Metode Penelitian Kuantitaif,* Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta: Bandung
- Soerjono, Soekanto., 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. PTRajaGrafindo Persada: Jakarta
- Widoyoko, Eko Putro., 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Wisnu Kusuma Putra., 2013 Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial di Desa Cihideung. (Skripsi S1) Universitas Pendidikan Indonesia
- Yatim, Rianto., 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya